

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

Kpt 23 Tahun 2023, 16 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

- ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 8 Tahun 2022; Perpres No. 476 Tahun 2002; UU No 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020.
 - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Februari 2023.